



**P U T U S A N**

**Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SHINTA WOO SUNG, yang diwakili oleh Direksi: Mr. OH JU SUK, berkedudukan di Jalan Raya Kopo Maja KM. 1 Desa Gabus Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Daniel P. Silalahi, S.H., Dkk para Advokat, beralamat di Menara Kartika Chandra 1<sup>th</sup> Floor Room 108-109 Building F, Jalan Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

TASIMAN, bertempat tinggal di Bumi Cikande Indah Blok D 12/13, RT.02/06, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Serang Banten, yang diwakili oleh Serikat Pekerja, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 151 Ayat (3) dan ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut dalam No. 1 maka Pemutusan Hubungan Kerja dengan tanpa melalui penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada penggugat secara sepihak pada tanggal 27 November 2011 sebelum memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 , maka oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 27 November 2011 harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga dan karenanya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah putus;

Bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus, maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat setiap bulannya terhitung tertanggal 27 November dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima Penggugat sampai adanya putusan berkekuatan hukum mengenai perkara ini;

Bahwa adapun upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) beserta hak-hak lainnya di maksud dalam Nomor 5 tersebut sebagai berikut:

- a. Upah Bulan Desember tahun 2011 berdasarkan UMK 2011 bukti SK. Gubernur sebesar Rp. 1.219.000,-.....(bukti SK gubernur P-1);
  - b. Upah Januari 2012 s/d September 2012 berdasarkan UMK 2012 Bukti SK. Gubernur sebesar 9 (bulan) x Rp. 1.410.000,- = Rp. 12. 690.000,- .....(bukti SK UMK tahun 2012 P-2);
  - c. Tunjangan Hari Raya (THR tahun 2012), yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.410.000,- , dan atau Upah selama Proses Hukum berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial sejak perkara a quo di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada bulan September 2012 s/d adanya putusan berkekuatan Hukum tetap mengenai perkara ini yang di perkirakan akan di putus pada bulan Desember 2012 sebesar 3 (bulan) x Rp. 1.410.000,- = Rp. 4. 310.000,-;
- Total Rp. 19.729.100,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus rupiah);

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak pernah membayar upah Penggugat setiap bulannya terhitung sejak tertanggal 27 November 2011 maupun Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2012, sampai dengan perkara a quo di daftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang;

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan pada Nomor 1,2,3,4 dan 5 diatas, maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI . Mohon Hakim pengadilan hubungan industrial memerintahkan tergugat membayar secara tunai seluruh upah penggugat terhitung bulan Desember 2012 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini, dan atau membayar Tunjangan Hari Raya THR tahun 2012 sebesar Rp. 1.410.000,- yang belum dibayarkan sejak adanya surat keputusan dari tergugat tentang perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh Penggugat pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat adalah Anggota TSK SPSI yang berapliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.....( bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat adalah buruh PT. Shinta Woo Sung yang beralamat Jln.Raya Kopo Maja Km 1 Ds.Gabus Kec. Kopo Kab. Serang..... (bukti P-4);
4. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat sejak 7 April 2006 s/d 26 November 2011 dengan setatus PKWT dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	TandaTangan Kontrak	Masa Kerja	Keterangan Pembuktian PKWT
Kontrak 1	7 April 2006 s/d 9 November 2007	8 Bulan	PKW di Perusahaan
Kontrak 2	9 November 2007 s/d 8 November 2008	1 Tahun	PKWT di Perusahaan
Kontrak 3	18 November 2008 s/d 17 November 2009	1 Tahun	PKWT di Perusahaan
Kontrak 4	18 November 2008 s/d 17 November 2009	1 Tahun	PKWT di Perusahaan
Kontrak 5	17 November 2009 s/d 16 November 2010	1 Tahun	PKWT di Perusahaan
Kontrak 6	27 November 2010 s/d 26 November 2011	1 Tahun	PKWT di Perusahaan

Lamanya masa Kerja Penggugat tersebut di atas adalah 5 Thn 8 Bln dengan Tanda Tangan Kontrak melebihi dua 2 Kali, dan dilakukan terus menerus tanpa melalui Interval serta dilakukan berulang-ulang (bukti P-5);

Bahwa Penggugat bekerja di bagian operator Dyeing, dengan pekerjaan yang di kerjakan adalah jenis dan sipatnyan terus menerus bukan yang sipatnya musiman atau sementara sipatnya faktanya sejak penggugat bekerja di PT. Shinta Woo Sung tertanggal 7 April 2006 s/d 26 November 2011 pekerjaan yang di kerjakan penggugat adalah terus menerus bukan yang sipatnya musiman, serta memperoleh upah setiap bulan nya sebesar Rp.1.219.100,- sesuai upah UMK kabupaten serang Tahun 2011.....( bukti P-6);

Bahwa Oleh karena Tergugat pada tanggal .27 November 2011 melalui Manager HRD memanggil Penggugat, menyatakan bahwa saudara Tasiman diputus karna Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir dari PT. Shinta Woo Sung, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa PKWT yang

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Tergugat tidak benar, dan dilakukan terus menerus tanpa melalui interval dilakukan secara berulang ulang, atau sipat dan jenis pekerjaan yang di PKWT kan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 juncto Kep 100/MEN/VI/2004;

Bahwa sangatlah beralasan Penggugat dengan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud pada Poin enam (6) di atas, oleh karena PKWT yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 juncto Kep 100/MEN/VI/2004 bahwa tindakan PHK tersebut dikategorikan kedalam PHK sepihak;

Bahwa di karnakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu dengan mempekerjakan Penggugat di pekerjaan sifat dan jenisnya terus menerus penyelesaiannya maka bertentangan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Pasal 59 ayat 7 (tujuh) juncto Kep 100/MEN/VI/2004 maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) menjadi PKWTT;

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Undang-Undang NO 13 Tahun 2003 Juncto Pasal 59 ayat 1 (Satu) Poin A,B,C dan D yang selengkapanya berbunyi “ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu Yaitu:

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sipatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 ( Tiga ) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersipat musiman atau;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan Produk baru atau Produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Maka maksud Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai mana dimaksud diatas, maka demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa atas putusan hubungan kerja tersebut Penggugat telah mencatatkan perselisihan putusan hubungan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja ,Kabupaten Serang-Banten pada Tanggal 4 Pebruari 2012 setelah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perundingan bipartite, yang kemudian pada tanggal 11 Juni 2012 Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang-Banten telah mengeluarkan anjuran (bukti P- 7);

Bahwa oleh karenanya Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaiannya perselisihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat (1) UU,Nomor 13 Tahun 2003 putusan kepada Penggugat

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2011 harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah putus;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat pada tanggal 27 November 2011 kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada perusahaan Tergugat dengan posisi dan pekerjaan yang sama seperti semula dan membayar seluruh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat termasuk membayar Tunjangan Hari Raya THR tahun 2012 yang belum diterima Penggugat;

Bahwa adapun upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) beserta hak-hak lainnya di maksud dalam Nomor 12 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upah Bulan Desember tahun 2011 Berdasarkan UMK 2011 bukti SK. Gubernur sebesar Rp. 1.219.000,-;
- b. Upah Januari 2012 s/d September 2012 berdasarkan UMK 2012 Bukti SK. Gubernur sebesar 9 (bulan) x Rp. 1.410.000,- = Rp. 12.690.000,-;
- c. Tunjangan Hari Raya (THR tahun 2012), yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.410.000,- , dan atau Upah selama Proses Hukum berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial sejak perkara a quo di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada bulan Oktober 2012 s/d adanya putusan berkekuatan Hukum tetap mengenai perkara ini yang di perkirakan akan di putus pada bulan Desember 2012 sebesar 3 (bulan) x Rp. 1.410.000,- = Rp. 4.230.000,-;

Total Rp. 19.729.100,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah);

### Kerugian Materil:

Bahwa sebagai akibat yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai mana diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat merupakan pelanggaran atas Undang-Undang No 13 Tahun 2003 , Juncto Pasal 59 ayat 1 (Satu) Poin A,B,C dan D tentang ketenagakerjaan dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang jumlah dan nilainya dapat di rinci sebagai berikut:

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat baik sejak masa persiapan sidang, selama masa sidang maupun setelah persidangan adalah:

1. Biaya Transportasi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);
2. Biaya Akomodasi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya lainnya seperti Pengumpulan Data, dokumen dan bukti, pengiriman data, foto copydokumen, materai, legalisasi bukti-bukti dan komunikasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) ;
4. Biaya saksi termasuk akomodasi dan transportasi Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tergugat pada tanggal 27 November terhadap Penggugat batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali di tempat semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah setiap bulannya beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat, terhitung 27 November 2011 s/d September 2012 perkara a quo ini di daftarkan dan atau upah selama proses perkara a quo ini di daftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.1.410.000,- ( satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan nilai Upah minimum Kabupaten Serang;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerja karena pekerjaan waktu tertentu (PKWT) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 dan Kep 100/MEN/VI/2004;
3. Menyatakan Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat tertanggal 27 November 2011 dengan alasan PKWT adalah tidak sah dan PKWT yang dilakukan Tergugat batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT;
5. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Tergugat pada kedudukan dan jabatan semula, serta membayar upah proses dan hak-hak lainnya secara tunai terhitung Desember 2011 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2012 kepada Penggugat sebesar Rp.1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan nilai Upah minimum Kabupaten Serang;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Kerugian Materil:

Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat baik sejak masa persiapan sidang, selama masa sidang maupun setelah persidangan adalah:

1. Biaya Transportasi Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah);
2. Biaya Akomondasi Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah);
3. Biaya lainnya seperti Pengumpulan Data, dokumen dan bukti, pengiriman data, fotocopy dokumen, materai, legalisasi bukti-bukti dan komunikasi sebesar Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
4. Biaya saksi termasuk akomondasi dan transportasi Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 43/G/2012/PHI.Srg tanggal 30 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PKWT yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah dari PKWT menjadi PKWTT sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2011;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 27 November 2011, dengan memperoleh uang kompensasi PHK sebesar Rp. 5.607.860 (lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp851.000 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan pada tanggal 30 April 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/Phi.G/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Juni 2013 kemudian Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

## DALAM PROVISI:

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam provisi dengan pertimbangan, Penggugat/Termohon Kasasi belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 96 UU Nomor' 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 96 UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan formil yang harus dipertimbangkan oleh *Judex Facti* berupa surat-surat sebagai bukti awal berupa surat skorsing dan bukti upah yang dibayarkan terakhir, dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak pernah disekorsing dan adapun berakhir hubungan kerja Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah karena habis masa kontrak kerja sejak tanggal 27 November 2011;

## DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 8 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah Tergugat/Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi pada provisi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Tergugat/Pemohon Kasasi yang akan disampaikan dalam memori kasasi pada pokok perkara ini;

Bahwa benar sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHI) tanggal 27 November 2011 yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sah menurut hukum, dimana kontrak kerja Penggugat/Termohon Kasasi setelah mengajukan lamaran kerja diterima kembali bekerja selama satu (1) tahun sejak tanggal 27 November 2010 s/d 26 November 2011;

Bahwa atas permintaan Penggugat/Termohon Kasasi, dengan memenuhi segala persyaratan lamaran kerja di Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi maka pada tanggal 23 November 2010, Penggugat kembali diterima bekerja di Perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama satu 1 tahun terhitung sejak tanggal 27 November 2010 s/d tanggal 26 November 2011;

Bahwa penggugataermohon Kasasi sejak semula mengetahui jenis pekerjaan yang akan diperkerjakan kepadanya, dan dengan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun Penggugat/Termohon Kasasi, menerima jenis pekerjaan yang disediakan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi. Bahkan atas inisiatif Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang meminta kepada Tergugat/Pemohon Kasasi agar dapat diterima bekerja oleh Tergugat/Pemohon Kasasi hal ini terbukti Penggugat mengajukan lamaran kerja baru kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dan setelah dilakukan seleksi dan dilakukan wawancara oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dapat diterima kembali (Vide Bukti T-1; T-2; dan T-3;)

Bahwa Pasal 1338 KUHPdata menyatakan; Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan; Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak;

Bahwa adapun Perjanjian Kerja yang ditandatangani oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPdata tersebut di atas demi hukum Penggugat/Termohon Kasasi harus mematuhi isi perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar tanpa paksaan dari pihak manapun sebagai undang-undang, dan selanjutnya sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, Penggugat/Termohon Kasasi juga harus mematuhi isi perjanjian kerja waktu tertentu yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi, tidak diperkenankan untuk menarik dan/ atau merubah isi perjanjian-perjanjian kerja tersebut tanpa persetujuan dari Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa karena isi dari perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 26 November 2011 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf ( b ) Undang-undang No: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi telah berakhir /PUTUS sejak tanggal 27 November 2011, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum Penggugat/Termohon Kasasi harus mematuhi isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa oleh karena demi hukum hubungan kerja antara Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi telah berakhir/Putus maka demi hukum pula Tergugat/Pemohon Kasasi sudah tidak mempunyai kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat/Termohon Kasasi. Sehingga dengan demikian demi hukum dalil Penggugat/Termohon Kasasi meminta pesangon sebagaimana layaknya karyawan tetap haruslah ditolak karena telah terbukti bertentangan dengan isi ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1338 KUHPdata dan isi Pasal 55 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan dan uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang merubah PKWT menjadi PKWTT dengan alasan pekerjaan yang sifatnya tetap tidak dapat dijadikan perjanjian kerja untuk waktu tertentu haruslah ditolak dengan alasan : Bahwa saksi yang diajukan Tergugat/Pemohon Kasasi yaitu Sdr.Pardyo telah dengan tegas menerangkan bahwa pekerjaan yang ada di perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tergantung order dari perusahaan lain (tidak tetap) dan menyangkut kontrak kerja, Penggugat/Termohon Kasasi telah membuat pernyataan pada poin 4 yang menyatakan: "Atas berakhirnya hubungan kerja

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena habisnya masa kontrak dan tidak dipekerjakan kembali oleh sebab apapun, saya tidak akan menuntut kepada PT. Shinta Woo Sung (Tergugat/Pemohon Kasasi) dalam bentuk apapun" dan pernyataan ini tidak pernah dibantah oleh Penggugat/Termohon Kasasi (Vide Bukti T-2);

Bahwa adapun perihal kerugian materil yang disebutkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam dalil gugatannya, kerugian tersebut selain pembuktiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kerugian tersebut tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mempunyai tanggungjawab hukum untuk menanggung biaya-biaya yang dimaksudkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi, oleh karena itu kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 110 undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, secara formil dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Serang telah benar dalam pertimbangan dan amar putusan, namun perlu perbaikan mengenai kedudukan masa kerja dan status hubungan kerja antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon;

Bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon/Tergugat/Pengusaha sebagai pengakuan pada waktu mediasi mengani hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi:

- I. 07 April 2006 sampai dengan 09 November 2006;
- II. 09 November 2006 sampai dengan 09 November 2007;
- III. 09 November 2007 sampai dengan 09 November 2008;
- IV. 09 November 2008 sampai dengan 17 November 2009;
- V. 15 November 2009 sampai dengan 14 November 2010;
- VI. 27 November 2010 sampai dengan 26 November 2011;

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Bahwa hubungan kerja yang dinyatakan oleh Tergugat sebagai hubungan kerja PKWT sejak 07 April 2006 sampai dengan 26 November 2011 melalui PKWT selama 6x PKWT, namun tenggang waktu antara masing-masing PKWT tidak melampaui 1 bulan, maka sesuai Pasal 1603 huruf (i) dianggap hubungan kerja tidak pernah terputus;

Bahwa ternyata hubungan kerja PKWT sejak 07 April 2006 sampai dengan 26 November 2011 dianggap tidak pernah terputus selama lebih dari 5 tahun bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) ; ayat (2); ayat (4) dan ayat (5); ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemohon kasasi dari Pemohon Kasasi di tolak dan memperbaiki amar putusan Perkara Hubungan Industri aquo sesuai pendapat sebagai berikut, dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat lebih dari 5 tahun dengan upah Rp1.189.600, dan PHK terjadi tanpa kesalahan berhak 2x UP; UPMK; UPH Pasal 156 (2); (13); (4), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; upah proses sejak 26 November 2011 sampai dengan putusan PHI diputus tanggal 30 April 2013 dibayar selama 6 bulan berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menaker Nomor 150 tahun 2000 jo Pasal 191 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan untuk memenuhi rasa keadilan sebagai Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SHINTA WOO SUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota I: Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam menimbang, menilai dan menerapkan hukum berdasarkan Undang-undang;

Bahwa pelaksanaan PKWT antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah memenuhi unsur Pasal 59 Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003;

Bahwa bukti slip gaji/upah yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dapat dipertimbangkan oleh karena bukti slip gaji/upah tersebut tidak dapat di buktikan dari rangkap slip gaji/upah yang asli;

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dengan mengutip anjuran mediasi yang kontradiktif karena dalam anjuran menyetujui terputusnya kontrak kerja demi hukum terhitung tanggal 26 November 2011, tetapi menganjurkan untuk membayar pesangon, dalam hal ini jelas tidak diatur dalam Undang-undang, lagipula anjuran tidak bersifat menghukum, karena masih dalam tahap mediasi dan bersifat *Alternativ Dispute Solution*, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran hukum, apalagi kemudian dimasukan dalam amar putusan jelas tidak memberikan kepastian hukum, untuk itu maka putusan Pengadilan Negeri PHI Nomor 43/PHI.G/2012/PN.Serang patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SHINTA WOO SUNG tersebut;

Memperbaiki Putusan Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/PHI.G/2012/PN.Srg tanggal 30 April 2013, sehingga selengkapny menjadi

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 07 April 2006 sampai dengan Putusan Perkara Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 April 2013, putus tanpa kesalahan terhitung 30 April 2013;
- Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon : 2 x 6 x Rp1.189.600 Rp14.275.200

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan masa kerja	: 2 x Rp1.189.600	Rp 2.379.200
c. Uang Penggantian Hak: 15% x (Rp14.275.200 + Rp2.379.200)		Rp 2.498.160
d. Upah Poses	: 6 x Rp1.189.600	Rp 7.137.600
e. THR Tahun 2012	: 1 x Rp1.189.600	<u>Rp 1.189.600</u>
Jumlah		Rp27.479.760

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **20 JUNI 2014** oleh **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, S.H., M.H.**, dan **ARIEF SOEDJITO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd/Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ketua,  
Ttd

**H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**

Ttd/ Arief Soedjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 040 049 629**

Hal. 14 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.Sus-PHI/2013